

# ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Fadlil Altansa<sup>1</sup>, Diding Rahmat<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Law Faculty Student, Terbuka University, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : [Altfadlil@gmail.com](mailto:Altfadlil@gmail.com) , [didingrahmat@unsurya.ac.id](mailto:didingrahmat@unsurya.ac.id)

**Citation:** Fadlil Altansa., Diding Rahmat., Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2.1.2024. 1-13.

**Submitted:**15-02-2-2024 **Revised:**15-03-2024 **Accepted:**05-06-2024

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji kewenangan jaksa dalam menegakkan hukum di Indonesia terhadap kejahatan yang menggunakan informasi dan transaksi elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, tindak pidana di dunia maya semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang khusus. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada jaksa, mekanisme pelaksanaan kewenangan tersebut, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analitis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jaksa memiliki kewenangan yang cukup jelas berdasarkan undang-undang, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang cyber law, serta tantangan teknis dalam pengumpulan dan pembuktian bukti elektronik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas dan keterampilan jaksa serta kerjasama antar lembaga untuk efektivitas penegakan hukum dalam ranah digital.

**Kata Kunci :** Jaksa, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## Abstract

*This research examines the authority of prosecutors in enforcing law in Indonesia against crimes that use electronic information and transactions. Along with the development of information technology, criminal acts in cyberspace are increasingly complex and require special handling. The main focus of this research is to analyze the legal basis that grants authority to prosecutors, the mechanism for implementing this authority, and the challenges faced in the law enforcement process. The research method used is normative juridical with an analytical approach to relevant laws and regulations. The research results show that although prosecutors have fairly clear authority based on law, implementation in the field still faces various obstacles such as limited human resources who are experts in the field of cyber law, as well as technical challenges in collecting and proving electronic evidence. This research recommends increasing the capacity and skills of prosecutors as well as inter-agency collaboration for the effectiveness of law enforcement in the digital realm.*

**Keywords:** Prosecutors, Law Enforcement, Criminal Acts, Information And Electronic Transactions.

## A. PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam suatu masyarakat maka masalah penegakan hukum sangatlah penting. Tatanan masyarakat yang tertib dan tenteram hanya dapat terwujud melalui penegakan hukum yang hakikatnya membela kepentingan umat manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang ketentuannya terdapat pada Pasal 1 Ayat 3. Selain itu, negara Indonesia harus menaati semua peraturan perundang-undangan

terkait dalam menyelenggarakan urusan berbangsa dan bernegara. Kemudian pemerintah Indonesia menjamin setiap orang bahwa mereka berhak menduduki posisi politik dan hukum.<sup>1</sup>

Manusia berkomunikasi satu sama lain dalam situasi sosial. Ketika terlibat dalam pertukaran ini, manusia kadang-kadang menghasilkan tindakan yang buruk selain tindakan yang menguntungkan. Perbuatan baik adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh orang-orang dalam situasi sosial. Disadari atau tidak, perilaku orang-orang yang menghuni masyarakat mempunyai dampak yang merugikan. Perbuatan jahat biasanya diartikan sebagai perilaku manusia yang mempunyai dampak negatif.

Kemajuan pesat dalam inovasi data dan pertukaran elektronik telah memberikan dampak besar pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang hukum. Kemajuan ini tidak hanya memberikan maslahat bagi masyarakat dalam berbagai aktivitas, namun memunculkan tantangan baru, terutama dalam bentuk tindak pidana yang berbasis teknologi.<sup>2</sup> Penggunaan teknologi informasi yang semakin meluas juga membuka peluang bagi terjadinya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, seperti penipuan online, penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran privasi data.

Kejahatan dunia maya adalah istilah hukum untuk masalah yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kejahatan dunia maya memiliki banyak kesamaan dengan kejahatan tradisional, namun kejahatan ini dilakukan oleh mereka yang memiliki akses terhadap teknologi informasi, seperti telepon pintar dan internet. Istilah "hukum siber" mengacu pada persyaratan dalam hukum Indonesia untuk mengikuti kemajuan teknologi akibat maraknya kejahatan siber. Hukum siber merupakan suatu badan peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mengatasi permasalahan hukum yang timbul di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi komputer.

Menurut Pavan Duggal, Hukum siber mengatur segala permasalahan hukum serta permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas online pengguna dan individu lain yang terlibat dalam dunia siber. Cyber law memiliki tujuan yang terkait dengan upaya menghentikan dan menangani aktivitas ilegal.<sup>3</sup>

Internet dan teknologi elektronik yang canggih digunakan oleh setiap bangsa untuk memudahkan kehidupan bernegara. Secara tidak langsung, kemajuan hukum siber juga telah mencapai kemajuan. *Cyber law* sangat penting diberlakukan sebagai hokum di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Jasin, Johan, Penegakan hukum dan hak asasi manusia di era otonomi daerah. Deepublish (2019).

<sup>2</sup> Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No 2 (2016) 40.

<sup>3</sup> Hutabarat Adelina Sumiaty, *Cyber-Law (Quo Vadis Regulasi UU ITE Dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0)*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 19.

Perkembangan dari waktu ke waktu adalah penyebabnya. Mengingat aturan tradisional tidak bisa mengimbangi pesatnya kemajuan dunia maya.<sup>4</sup>

Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, juga menghadapi tantangan serupa. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE dirancang untuk memberikan landasan hukum dalam mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi dari berbagai bentuk kejahatan siber.

Penggunaan teknologi informasi di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aktivitas ilegal yang dilakukan secara online, UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum. Jaksa mempunyai peran penting dalam konteks kejahatan informasi dan penegakan hukum transaksi elektronik. Sebagai jaksa penuntut umum, mereka bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melindungi rakyat dari bahaya kejahatan dunia maya.<sup>5</sup>

Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, jaksa dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan utama yang dihadapi oleh jaksa adalah terkait dengan yuridis kewenangan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Kompleksitas kasus-kasus tersebut seringkali memerlukan pemahaman hukum yang mendalam serta keterampilan teknis yang tinggi.

Selain sulit untuk diidentifikasi, penanganan kasus kejahatan dunia maya juga melibatkan kekurangan personel kompeten dalam pengetahuan khusus di bidang teknologi informasi dan kesulitan teknologi dalam menangani kasus di pengadilan. Kejahatan siber seringkali bersifat lintas batas negara, sehingga memerlukan kerjasama internasional dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini menambah lapisan kompleksitas bagi jaksa dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu, adanya perkembangan teknologi yang cepat juga menimbulkan permasalahan baru dalam penegakan hukum. Jaksa dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi supaya dapat menangani kasus-kasus tindak pidana secara efektif dan efisien. Perkembangan teknologi yang sangat cepat seringkali tidak diiringi dengan perkembangan regulasi yang memadai. Hal ini menciptakan kesenjangan antara alat yang

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 22-23.

<sup>5</sup> Adriano, T, Peran Jaksa dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Hukum dan Teknologi 5, No 2 (2018), 123.

digunakan penipu dan keterampilan serta sumber daya yang tersedia bagi penegak hukum, khususnya jaksa. Dalam situasi ini, jaksa harus mampu beradaptasi dan mengembangkan kapasitas serta strategi penanganan yang efektif.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, penelitian mengenai yuridis kewenangan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai peran jaksa dalam penegakan hukum di era digital, diharapkan penegakan hukum terkait teknologi informasi bias terlaksana lebih baik dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap kewenangan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Analisis ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai kerangka hukum yang mengatur kewenangan jaksa, serta menemukan solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan siber.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual. Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpul data dapat berupa Studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.<sup>6</sup> Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 251-252.

## **1. Kewenangan Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia**

Kejaksaan yang merupakan Lembaga pemerintah Republik Indonesia bertugas melaksanakan kekuasaan negara pada bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang sekaligus sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*).<sup>7</sup> Jaksa tidak hanya bertugas sebagai penuntut umum dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang harus memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Hukum Acara Pidana, Kejaksaan memegang peranan penting pada tahap penegakan hukum dan merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang memutuskan jika ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung pengajuan tuntutan pidana di pengadilan.<sup>8</sup> Peran jaksa dalam penuntutan kasus-kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia menjadi sangat penting dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum di era digital. Sebagai penegak hukum, jaksa memiliki tanggung jawab utama dalam menuntut dan melakukan eksekusi putusan pengadilan terhadap pelanggaran hukum yang melakukan tindakan melanggar UU ITE.<sup>9</sup>

Jaksa memainkan peran penting dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas dalam bidang penuntutan, kewenangan jaksa dalam hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Landasan hukum ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya terkait penegakan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

Adapun kewenangan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

### **a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Berikut adalah beberapa pasal dalam KUHAP yang mengatur kewenangan jaksa:

---

<sup>7</sup> Sumiaty Adelina Hutabarat, Loc.Cit.

<sup>8</sup> Sofwan, S. V., & Sulastris, T, Peran Pusat Pemulihan Aset Di Kejaksaan Negeri Bandung. Akurat, *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE Unibba* 10, No 3 (2019), 151.

<sup>9</sup> Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I, UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 7, No 2 (2021), 309.

1) Pasal 1 ayat 6 KUHAP

*“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkrah.”*

2) Pasal 2 KUHAP

*“Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia kecuali dalam undang-undang ditentukan lain.”*

3) Pasal 8 KUHAP

*(1) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dengan cara dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dapat memperjelas tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. (2) Penuntutan adalah kegiatan penuntut umum untuk merujuk suatu perkara pidana ke pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini, meminta hakim untuk mempertimbangkan perkara tersebut dan mengambil keputusan dalam sidang pengadilan.”*

4) Pasal 13 KUHAP

*“Jaksa yang ditunjuk oleh undang-undang ini sebagai penuntut umum adalah orang yang dapat mengadili perkara dan melaksanakan perintah hakim.”*

5) Pasal 14 KUHAP

Penuntut umum mempunyai wewenang:

*a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; b) melakukan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan dalam penyidikan dengan memberikan petunjuk dalam penyidikan; c) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan kepadanya; d) membuat surat dakwaan; e) melimpahkan perkaranya ke pengadilan; f) mengajukan surat dakwaan kepada pengadilan negeri yang berwenang; g) melakukan penuntutan; h) menutup perkara untuk tujuan hukum; i) melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; j) melaksanakan keputusan hakim.*

b) Pasal 27 KUHAP

*“Apabila suatu penyidikan tidak membuahkan hasil yang memadai, maka transmisi umum berhasil mengirimkan berkas perkara kembali kepada penyidik dengan batas waktu tidak lebih dari empat belas hari untuk menyelesaikannya.”*

**b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

1) Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2004

*(1) (1)"Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang eksekusi dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang."(2)" Setelah itu mempunyai kekuasaan hukum yang tiada habisnya dan kewenangan lain yang berdasarkan undang-undang, penuntut umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyelenggara proses publik dan faktor penuntutan di pengadilan."<sup>10</sup>*

2) Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004

*(1) "Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (een en ondeelbaar)."*  
*(2) "Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang."*

3) Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004

*Ayat (1):*

Tugas dan Wewenang Kejaksaan:

*a) melakukan penuntutan; b) melaksanakan putusan hakim dan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c) memantau penerapan putusan pidana yang dipantau, putusan pidana bersyarat, dan putusan pidana bersyarat; d) melakukan penyelidikan berdasarkan hukum terhadap tindakan ilegal tertentu; e) Kejaksaan yang mempunyai kekuasaan yang luas di bidang perdata dan ketatanegaraan, dapat bertindak atas nama negara atau pemerintah baik di dalam maupun di luar ruang sidang."*

*Ayat (2):*

---

<sup>10</sup> Ratnasari, Dewi. "Kewenangan Polisi Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Samarinda." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 3, No. 2 (2015): 190-210.

*"Dengan kewenangannya yang khas, Kejaksaan dapat bertindak untuk negara atau pemerintahan baik di dalam maupun di luar pengadilan di bidang perdata dan ketatanegaraan."*

*Ayat (3):*

*"Pada aspek ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:*

- a) meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat; b) menjaga praktik penegakan hukum; c) pengawasan distribusi barang cetakan; d) mengawasi pandangan-pandangan yang dapat membahayakan negara dan masyarakat; e) penghindaran dan/atau penodaan agama; f) data kriminal, serta studi dan kemajuan di bidang hukum."*

4) Pasal 33 UU No. 16 Tahun 2004

*"Jaksa Agung berwenang mengatur pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadanya."*

5) Pasal 34 UU No. 16 Tahun 2004

*"Jaksa Agung memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kejaksaan."*

**c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.**

Berikut adalah pengaturan terkait kewenangan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana ITE beserta bunyi pasalnya:

1) Pasal 43 ayat 5 UU ITE (Perubahan)

*"Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, maka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan mengenai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang ada."*

2) Pasal 43 ayat 6 UU ITE (Perubahan)

*"Jaksa Agung berwenang untuk mengoordinasikan dan mengendalikan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik."*

3) Pasal 51 ayat 2 UU ITE (Perubahan)

*"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 adalah delik aduan."*

**d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia**



Dalam penanganan kasus tindak pidana siber, jaksa memiliki beberapa kewenangan khusus, antara lain:

a. Kewenangan Penyidikan

Jaksa berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1). Namun, untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, kewenangan ini lebih banyak dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jaksa berperan dalam memberikan petunjuk dan mengarahkan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian agar proses penanganan perkara dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Jaksa memiliki tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran data dan pertukaran elektronik. Hal ini dapat didasarkan pada pengaturan yang diatur dalam Pasal 30 B KUHP yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan dan memutuskan layak atau tidaknya suatu perkara dilanjutkan ke pengadilan. Dalam melakukan penyidikan, jaksa memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bukti-bukti, melakukan pemeriksaan saksi, serta melakukan tindakan-tindakan penyidikan lainnya yang dianggap perlu untuk mengungkap kasus.

Kewenangan penyidikan jaksa dalam kasus-kasus tindak pidana siber sangatlah penting mengingat kompleksitas dan sifatnya yang seringkali lintas batas negara. Dalam hal penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bekerja di bidang siber, jaksa berwenang mengarahkan dan mengawasi proses penyidikan.

b. Kewenangan Penuntutan

Setelah melakukan pemeriksaan dan memilih bahwa suatu perkara terpuji untuk dilanjutkan ke pengadilan, jaksa mempunyai ahli untuk mendakwa tersangka. Kewenangan utama jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik adalah penuntutan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang melakukan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, jaksa bertanggung jawab untuk menyusun dakwaan, mengajukan bukti, dan menyampaikan tuntutan pidana di hadapan pengadilan. Kewenangan lain diatur

dalam Pasal 143 KUHAP yang menyatakan bahwa jaksa adalah penuntut umum yang berwenang untuk menyelenggarakan penuntutan di pengadilan.

Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertanggung jawab untuk menyajikan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan kepada pengadilan untuk membuktikan kesalahan tersangka. Dalam kasus-kasus tindak pidana siber, jaksa perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai teknologi informasi dan metode pembuktian yang efektif dalam rangka memperkuat kasusnya di pengadilan.

c. Kewenangan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Jaksa juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kejaksaan, jaksa bertugas melaksanakan putusan hakim, termasuk dalam hal eksekusi pidana badan maupun pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal ini, jaksa bertugas untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk dalam hal mengumpulkan bukti-bukti eksekusi, mengeksekusi putusan pidana, serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan.

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus-kasus tindak pidana siber seringkali memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan internet, lembaga keamanan negara, dan lembaga-lembaga penegak hukum di negara lain. Jaksa perlu aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Dengan landasan hukum tersebut, jaksa memiliki kewenangan yang jelas dalam menangani kasus-kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui pemahaman mendalam para ahli kejaksaan berdasarkan hukum dan kontrol yang signifikan, konsep keadilan dan kepastian hukum dipercaya dapat diperoleh menjadi aturan bagi penggunaan persyaratan hukum yang layak dan efektif terhadap pelanggaran data dan pertukaran elektronik.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Dalam Menjalankan Kewenangannya Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dan Bagaimana Solusi Yang Dapat Diterapkan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut**

Jaksa menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan tugasnya, meskipun memiliki kewenangan untuk melaksanakan undang-undang kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Beberapa kendala tersebut antara lain:

**a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh jaksa adalah keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi. Tidak semua jaksa memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi, yang menjadi kendala dalam memahami dan menangani kasus-kasus siber yang kompleks. Kasus-kasus tindak pidana siber seringkali memerlukan analisis dan pemahaman yang mendalam terhadap teknologi, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi jaksa dalam hal ini.

**b. Kendala Teknis**

Pembuktian dalam kasus-kasus tindak pidana siber seringkali merupakan tantangan tersendiri. Pembuktian dalam kasus tindak pidana siber seringkali membutuhkan alat dan teknologi canggih yang tidak selalu tersedia di setiap kejaksaan. Pelaku kejahatan siber seringkali menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan jejak digital mereka, sehingga memerlukan keterampilan dan teknik investigasi yang lebih maju. Jaksa perlu diberikan akses dan pelatihan yang memadai terhadap alat dan teknologi yang dapat membantu dalam proses penyelidikan dan pembuktian kasus-kasus tindak pidana siber.

**c. Kerjasama Internasional**

Kejahatan siber seringkali bersifat lintas negara, sehingga membutuhkan kerjasama internasional yang efektif. Namun, proses ini sering menghadapi berbagai hambatan, termasuk perbedaan sistem hukum dan birokrasi antar negara.

**d. Kesenjangan Regulasi**

Perkembangan teknologi yang cepat seringkali tidak diiringi dengan perkembangan regulasi yang memadai, menyebabkan kesenjangan dalam penegakan hukum.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain:

- a. Untuk mengatasi keterbatasan SDM, diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi jaksa. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi internasional untuk menyelenggarakan program pelatihan yang khusus menangani kejahatan siber.

- b. Untuk mengatasi keterbatasan Teknis, diperlukan investasi dalam alat dan teknologi yang memadai untuk mendukung proses pembuktian dalam kasus-kasus siber. Selain itu, jaksa perlu mendapatkan dukungan teknis dari ahli di bidang teknologi informasi.
- c. Untuk mengatasi kerjasama internasional, Kerjasama internasional dapat ditingkatkan melalui partisipasi aktif dalam forum-forum internasional yang menangani kejahatan siber, seperti INTERPOL dan ASEANAPOL. Pemerintah juga dapat mengadakan perjanjian bilateral dengan negara-negara lain untuk mempercepat proses ekstradisi dan pertukaran informasi.
- d. Untuk mengatasi kesenjangan regulasi, diperlukan pembaruan peraturan perundang-undangan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah perlu melakukan kajian regulasi secara berkala dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembentukan kebijakan.

#### **D. SIMPULAN**

Kewenangan jaksa dalam penegakan hukum tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam KUHAP, kewenangan jaksa terdapat dalam pasal 1 ayat 6, pasal 2, pasal 8, pasal 13, pasal 14 dan pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Kemudian terdapat dalam pasal 1, pasal 2, pasal 30, pasal 33, dan pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya, Kewenangan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) diatur dalam pasal 43 (perubahan) dan pasal 51 (perubahan) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kewenangan tersebut terdapat pula dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

Kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam menjalankan kewenangannya dalam penegakan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik antara lain adanya keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis, kurangnya kerjasama internasional karena perbedaan sistem hukum antar negara dan terdapat kesenjangan regulasi. Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, kewenangan jaksa sangatlah penting dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana siber dan menuntut pelaku kejahatan di pengadilan. Meskipun demikian, penegakan hukum dalam bidang ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan tantangan teknis dalam pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk

memperkuat kapasitas dan kompetensi jaksa dalam hal penegakan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, serta peningkatan kerjasama antarlembaga untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

#### **E. SARAN**

Perlu adanya pengembangan regulasi yang lebih jelas untuk mengikuti perkembangan teknologi digital yang sangat cepat serta perlu adanya peraturan yang lebih spesifik untuk mengatur prosedur dan tata cara penanganan tindak pidana ITE oleh jaksa, sehingga tidak ada celah hukum yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

Adapun solusi dalam mengatasi kendala yang dialami oleh jaksa dalam menjalankan kewenangannya dalam penegakan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yakni perlu adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi Jaksa, penguatan koordinasi antar Lembaga penegak hukum, peningkatan kesadaran hukum, pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum dan pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Hutabarat Adelina Sumiaty, *Cyber-Law (Quo Vadis Regulasi UU ITE Dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0)*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Jasin, Johan, *Penegakan hukum dan hak asasi manusia di era otonomi daerah*. Deepublish, 2019.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

##### **Jurnal:**

- Adriano, T, Peran Jaksa dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum dan Teknologi* 5, No 2 (2018).
- Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No 2 (2016).
- Rahmad, N., Arifah, K. N., Setiyawan, D., Ramli, M., & Daud, B. S, *Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu ITE Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap*. In *Prosiding University Research Colloquium*, 2023.
- Ratnasari, Dewi. "Kewenangan Polisi Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Samarinda." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 3, No. 2 (2015).
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I, UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 7, No 2 (2021).
- Sofwan, S. V., & Sulastri, T, Peran Pusat Pemulihan Aset Di Kejaksaan Negeri Bandung. *Akurat, Jurnal Ilmiah Akuntansi FE Unibba* 10, No 3 (2019).